



PUTUSAN
Nomor 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON , tempat tanggal lahir Tegal, 30 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.004 RW.002 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Sekarang beralamat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhasim, SH., Dan Widiyaningsih, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Imam Bonjol Gang 11 RT004 RW002 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/489/VIII/2020/PA.Slw tanggal 05 Agustus 2020, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta, 03 Maret 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXX RT.005 RW.001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 24 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2005, Pemohon telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Temohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXsesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 23 Juni 2020, serta sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun yang beralamat di Desa XXXXX RT 005 RW 001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Kemudian pindah ke rumah bersama selama 7 tahun yang beralamat di Desa XXXXX RT 004 RW 002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
3. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan badan sebagaimana selayaknya suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama 1. **ANAK1**, umur 14 tahun, sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis serta bahagia, sejak tanggal Agustus 2017 mulai goyah dan ada perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan Termohon terlalu berani dan tidak patuh kepada Pemohon dalam segala hal seperti sulit di nasehati mengenai rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran, dalam pertengkaran berbicara kasar dan Suka berkata bohong sama Pemohon dan Termohon pernah pergi meninggalkan rumah kurang lebih 5 (lima) bulan;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 yang karena sikap dan perilaku

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak berubah, akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX RT 005 RW 001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal sampai sekarang pisah rumah selama 1 tahun;

6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, atas peristiwa tersebut, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sebelum bercerai pemohon meminta buku nikah tetapi termohon tidak memberikan, karena dengan mempertahankan rumah tangga karena kasihan dengan anak. Tetapi tanpa mengetahui pemohon meminta duplikat buku nikah ke kantor KUA;
2. Ya Benar;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama empat tahun. Yang beralamat di Desa XXXXX RT.005 RW.001 Tetapi termohon ikut ke Jakarta dari anak umur tiga bulan sampai umur empat tahun, dan setiap lebaran pulang. Setelah anak umur empat tahun, lalu pulang dari Jakarta termohon ikut kerumah orang tua pemohon yang beralamat Desa XXXXX RT.001 RW.005 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Dari anak umur empat Tahun sampai masuk Sekolah MI kelas dua semester satu, kemudian pindah ke rumah sendiri bersama selama enam tahun setengah yang beralamat Desa XXXXX RT.004 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

4. Ya Benar;

5. Bahwa awal rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis serta bahagia, karena pemohon kurang tegas disaat ada masalah pemohon, kurang merespon pada akhirnya mulai goyah dan perselisihan yang terus menerus. Contoh termohon untuk mencoba musyawarah tapi ternyata jawabannya tidak sesuai sehingga menyinggung perasaan hati menerus. Sehingga menyebabkan termohon mengalihkan sebagai pemohon karena kurang tegas, kurang berkomunikasi dan komunikasi pun tidak akan diawali jika termohon mengawali komunikasi dengan pemohon sehingga mengenai rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran. Termohon sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya bahkan meminta kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya di karenakan kasian demi anak, termohon paham pergi meninggalkan rumah selama lima bulan tapi sebelumnya sudah meminta izin dengan pemohon karena pergi ke Tegal untuk bekerja di toko Sinar Jaya Grabah di karenakan ingin membantu pemohon supaya berkerja sama untuk membangun rumah.

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli 2019 pemohon sehabis lebaran berangkat Jakarta selama lima bulan, termohon meminta pemohon pulang tetapi selalu menjawab tidak bisa dengan alasan tidak ada uang, termohon sudah menyadari bahwa pemohon setiap minggu transfer uang untuk kebutuhan rumah termohon. Tetapi termohon sudah menyampaikan kepada pemohon untuk pulang ke rumah dengan alasan untuk beristirahat di rumah karena menurut termohon jika menurut kerjaan tidak ada habisnya, tetapi pemohon

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mau pulang, setelah pemohon pulang masih memberi nafkah batin (tidur bersama), lalu keesokan harinya pemohon pergi ke Jakarta kemudian termohon juga pergi kerja karena ingin membangun rumah. Selama termohon kerja, pemohon dan termohon masih berkomunikasi selayaknya suami istri. Dalam keadaan termohon masih bekerja di Tegal, tanpa sepengetahuannya pemohon memasrahkan termohon kepada orang tua termohon yang beralamat XXXXX RT.005 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Esok harinya pemohon membawa barang-barang isi rumah seperti etalase, kulkas, dispenser, salon, dan baju-baju. Pemohon membawa tanpa ijin termohon maupun anaknya, termohon mengetahui hal tersebut dari lingkungan rumah terdekat yang beralamat XXXXX RT.004 RW.002 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Kemudian termohon pulang ke rumah orang tuanya karena takut di rumah sendiri dan termohon merasa sudah di pasrahkan ke orang tuanya yang beralamat Desa XXXXX RT.005 RW.001 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Setelah itu anak dari termohon dan pemohon mengetahui barang-barang sudah dibawa pemohon lalu anak dan pemohon berkelahi karena anak merasa sudah tidak di anggap lagi sebagai anak. Di samping itu anak masih tinggal dan bersekolah di rumah itu, dan anak pun bertanya kepada pemohon "Pak kenapa barang-barang di rumah dibawa?" lalu pemohon menjawab "ya, karena bapak menolong barang-barang tersebut dari maling" kemudian anak menjawab kembali "maling dimana? Sedangkan saya masih tidur disitu" tanpa basa basi kembali anak dan pemohon berkelahi.

7. Keluarga pemohon dan termohon dalam pemikirannya tidak sama, keluarga termohon meminta bersama kembali karena kasihan dengan anak. Tetapi keluarga pemohon menginginkan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya, tanpa memikirkan anak. Pemohon dan termohon tetap berkomunikasi walaupun pemohon di WA tidak ada balasan di telpon pun tidak di angkat. Di datangi ke rumah orang tuanya tetapi termohon di marah-marahi bahkan kakak ipar menantu mengatakan tidak setuju jika pemohon kembali melanjutkan rumah tangga bersama termohon. Jika memang keluarga pemohon menyatukan untuk bersama kembali semestinya pemohon di berikan saran untuk memperbaiki hubungan demi anak bukannya di suruh pisah dan cari istri lagi tanpa memikirkan anak. Pada tanggal 20 Juni pemohon sempat memberi nafkah batin (berhubungan suami istri) , Pemohon setelah memasrahkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon dengan sendirinya pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Desa XXXXX RT.001 RW.005 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Pemohon dan Termohon pisah belum satu tahun karena termohon dipasrahkan kurang lebihnya dua bulan setengah tapi pemohon masih ngasih nafkah batin. Tetapi kenapa si pemohon sudah mengajukan perceraian tetapi tanggal 20 pemohon masih ngasih nafkah batin (berhubungan suami istri), lalu kenapa tanggal 25 termohon mendapat surat panggilan. Lalu misalkan termohon hamil yang akan bertanggung jawab siapa. Padahal si pemohon sebelum pulang ke rumah orang tuanya berkomunikasi dengan baik dan lancar, di WA dibales di telvon diangkat. Tetapi setelah pulang ke rumah orang tuanya di WA tidak dibales di telvon juga tidak diangkat, yang dikhawatirkan dengan termohon takutnya pemohon ada hasutan yang tidak baik entah itu dari keluarganya, tetangga ataupun teman dekat laki-laki maupun perempuan karna seharusnya waktu malam yang tidak seharusnya online tetapi malah online.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2005, di kantor urusan agama kecamatan XXXXX yang selama menikah belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2017, Pemohon mendengar dari tetangga atau lingkungan sekitarnya, Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), akan tetapi Pemohon berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
3. Bahwadi posita (5), setiap kali Pemohon dengan tegas menanyakan aktifitas Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah milik bersama selama (5) bulan, namun Termohon selalu melawan dan membantah serta sering berkata kasar terhadap Pemohon, bahkan Termohon pernah menyatakan minta Cerai kepada Pemohon lewat via telpon;
4. Bahwa di posita (6), pada saat Pemohon pulang ke rumah milik bersama Termohon sudah tidak ada dirumah, Pemohon kemudian pergi juga meninggalkan rumah milik bersamanyapada bulan Juni 2019, lalu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang, antara

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw



Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan bathin suami isteri, Pemohon pergi karena sudah tidak kuat dengan sikap atau sifat Termohon;

5. Bahwa di posita (7), Pemohon mengajukan cerai Talak bukan karena dorongan keluarga melainkan karena perbuatan atau sikap Termohon, Pemohon merasa hubungan rumah tanganya sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan duplik;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXXX tanggal 25 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor : XXXXX/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal Nomor : XXXXX tanggal 23 Juni 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT.007 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh, Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Rinto;
- bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh, Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Rinto;
- bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka permohonan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 1 tahun dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw



فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 208 KUPer, bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili merupakan bukti tambahan yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh, Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Rinto kemudian sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksisaksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir terakhir di rumah bersama di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh, Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Rinto ;
- bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon selingkuh, Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Rinto, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juni 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 1 tahun dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon untuk rukun kembali, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber’azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *contradictoir* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Slw



Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan. No 1743/Pdt.G/2020/PA.Shw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)